



BUPATI TABANAN
PROVINSI BALI

PERATURAN BUPATI TABANAN
NOMOR 61 TAHUN 2020

TENTANG

PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN
FUNGSI SERTA TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH
PELAYANAN SOSIAL DAN PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TABANAN,

- Menimbang** :
- a. bahwa Peraturan Bupati Nomor 44 Tahun 2018 tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Pelayanan Sosial Kampung Investasi Hati Pada Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Tabanan tidak sesuai dengan kondisi dan kebutuhan hukum saat ini sehingga perlu dicabut;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Pelayanan Sosial dan Perlindungan Perempuan dan Anak;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958, tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 1655);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 209, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 451);
5. Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabanan Tahun 2016 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabanan Nomor 13);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PELAYANAN SOSIAL DAN PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Tabanan.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Tabanan.

3. Bupati adalah Bupati Tabanan.
4. Dinas adalah Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Tabanan.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Tabanan.
6. Sekretaris Dinas adalah Sekretaris Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Tabanan.
7. Unit Pelaksana Teknis Daerah Pelayanan Sosial dan Perlindungan Perempuan dan Anak yang selanjutnya disebut UPTD Pelayanan Sosial dan Perlindungan Perempuan dan Anak adalah Organisasi yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu pada Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Tabanan.
8. Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disebut Kepala UPTD adalah Kepala UPTD Pelayanan Sosial dan Perlindungan Perempuan dan Anak.
9. Sub Bagian adalah Sub Bagian pada UPTD Pelayanan Sosial dan Perlindungan Perempuan dan Anak.
10. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi tugas dan fungsi berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.
11. Kelompok Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang yang pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keterampilan/keahlian tertentu.

BAB II PEMBENTUKAN

Pasal 2

- (1) Bupati membentuk UPTD di Lingkungan Dinas.
- (2) UPTD di Lingkungan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk UPTD Pelayanan Sosial dan Perlindungan Perempuan dan Anak Kelas A.

BAB III KEDUDUKAN

Pasal 3

- (1) UPTD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 merupakan bagian dari Dinas.

- (2) UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala UPTD yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris Dinas.

BAB IV SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 4

- (1) Susunan Organisasi UPTD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) terdiri dari:
 - a. Kepala UPTD;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha; dan
 - c. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Sub Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala UPTD.
- (3) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala UPTD.

Pasal 5

- (1) UPTD yang secara geografis mempunyai jangkauan pelayanan cukup luas untuk memudahkan pelaksanaan tugas UPTD dapat dibentuk wilayah kerja/unit kerja non struktural.
- (2) Wilayah kerja/unit kerja non struktural sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang koordinator.
- (3) Koordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diangkat dari Pegawai Negeri Sipil pada UPTD/Dinas, ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas.

BAB V TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 6

- (1) UPTD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) mempunyai tugas melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang dari Dinas dalam memberikan pelayanan, perlindungan dan kesejahteraan sosial bagi penyandang disabilitas mental, anak dan lanjut usia miskin terlantar dengan sistem/berbasis Panti.

- (2) UPTD dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki fungsi meliputi:
- a. sebagai Lembaga Pelayanan Kesejahteraan Sosial;
 - b. sebagai Lembaga Rujukan; dan
 - c. sebagai sumber data informasi dan konsultasi kesejahteraan penyandang disabilitas mental, lanjut usia miskin terlantar dan perempuan dan anak.

BAB VI RINCIAN TUGAS

Pasal 7

- (1) Kepala UPTD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a mempunyai tugas:
- a. menyusun rencana dan program kerja UPTD;
 - b. mengkoordinasikan program kerja Sub Bagian Tata Usaha, staf dan Pejabat Fungsional;
 - c. mengkoordinasikan kepala Sub Bagian, Staf dan Pejabat Fungsional;
 - d. membimbing dan memberi petunjuk kepada sub bagian tata usaha, dan staf sesuai dengan pedoman dan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
 - e. menilai prestasi kerja bawahan;
 - f. mengkoordinasikan penyusunan anggaran/pembiayaan kegiatan pada UPTD untuk disampaikan kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris Dinas;
 - g. mengkoordinasikan hasil monitoring, evaluasi dan pelaporan hasil pelaksanaan kegiatan di UPTD kepada Kepala Dinas;
 - h. menyiapkan perumusan kebutuhan penyandang masalah perempuan dan anak berkasus hukum, korban tindak kekerasan penyandang disabilitas mental/orang dengan gangguan jiwa dan lanjut usia miskin terlantar di dalam pondok yang meliputi Pondok Jompo *Tresna Werdha Santhi*, Pondok Laras Mandiri, dan Pondok Perlindungan Perempuan dan Anak *Bhuana Shanti*;
 - i. menyiapkan pelaksanaan rehabilitasi sosial dan pelayanan, penyandang disabilitas mental/orang dengan gangguan jiwa, lanjut usia, miskin terlantar dan pendampingan, konsultasi serta mediasi masalah perempuan dan anak berkasus hukum korban tindak kekerasan di dalam pondok yang meliputi Pondok Jompo *Tresna Werdha Santhi*, Pondok Laras Mandiri, dan Pondok Perlindungan Perempuan dan Anak *Bhuana Shanti*;

- j. menyiapkan pemberian bimbingan teknis ketrampilan dan rohani bagi penyandang masalah perempuan dan anak, penyandang disabilitas mental/orang dengan gangguan jiwa dan lanjut usia miskin terlantar di dalam pondok yang meliputi Pondok Jompo *Tresna Werdha Santhi*, Pondok Laras Mandiri, dan Pondok Perlindungan Perempuan dan Anak *Bhuana Shanti*;
 - k. melaksanakan sistem pengendalian internal pemerintah;
 - l. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang ditugaskan oleh atasan, sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan; dan
 - m. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris Dinas.
- (2) Kepala Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas:
- a. menyusun rencana dan program kerja Sub Bagian;
 - b. membimbing dan memberi petunjuk kepada bawahan sesuai dengan pedoman dan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
 - c. menilai prestasi kerja bawahan;
 - d. menyusun anggaran/pembiayaan kegiatan Sub Bagian untuk disampaikan kepada Kepala UPTD sebagai bahan dukungan penyusunan rencana dan program UPTD;
 - e. menghimpun dan memverifikasi hasil monitoring evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan dan Sub Bagian dan staf untuk disampaikan kepada Kepala UPTD;
 - f. menghimpun bahan untuk mendukung penyusunan rencana strategis/rencana strategis Dinas;
 - g. menghimpun bahan menyusun laporan kinerja UPTD;
 - h. melaksanakan pengurusan gaji pegawai dan tunjangan lainnya;
 - i. melaksanakan penatausahaan keuangan;
 - j. melaksanakan pengawasan keuangan;
 - k. melaksanakan penyusunan dan penyampaian laporan pertanggungjawaban keuangan;
 - l. melaksanakan administrasi surat menyurat urusan kerumahtanggaan dan administrasi Pegawai ASN;
 - m. melaksanakan penatausahaan Barang Milik Daerah;
 - n. menyiapkan bahan telaah kajian dan analisis pelaksanaan struktur organisasi, analisis jabatan dan pengukuran beban kerja;

- o. menyiapkan dan meneliti bahan penyusunan produk hukum daerah kehumasan dan keprotokolan;
- p. melaksanakan sistem pengendalian *intern* Pemerintah;
- q. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang ditugaskan oleh atasan sesuai dengan pedoman dan ketentuan Peraturan Perundang-undangan; dan
- r. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala UPTD.

Pasal 8

Kelompok Jabatan Fungsional pada UPTD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c mempunyai tugas melaksanakan tugas UPTD sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.

BAB VII JABATAN

Pasal 9

Jabatan pada UPTD terdiri dari:

- a. Kepala UPTD Kelas A merupakan Jabatan Struktural Eselon IVa; dan
- b. Kepala Sub Bagian pada UPTD Kelas A merupakan Jabatan Struktural Eselon IVb.

BAB VIII TATA KERJA

Pasal 10

- (1) Kepala UPTD dalam melaksanakan tugas menerapkan prinsip koordinasi integrasi dan sinkronisasi dengan Dinas.
- (2) Kepala UPTD melaksanakan sistem pengendalian internal dilingkungan masing-masing.
- (3) Kepala UPTD bertanggungjawab memimpin dan mengkoordinasikan serta memberikan petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan.
- (4) Kepala UPTD dalam melaksanakan tugas melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap satuan organisasi dibawahnya.

BAB IX BAGAN STRUKTUR ORGANISASI

Pasal 11

Bagan Struktur Organisasi UPTD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB X PEMBIAYAAN

Pasal 12

Pembiayaan untuk mendukung UPTD dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB XI KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 13

UPTD yang dibentuk sebelum Peraturan Bupati ini diundangkan, tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan pengisian jabatan berdasarkan Peraturan Bupati ini.

BAB XII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14


Peraturan Bupati Nomor 44 Tahun 2018 tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Pelayanan Sosial Kampung Investasi Hati Pada Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Tabanan (Berita Daerah Kabupaten Tabanan Tahun 2018 Nomor 44) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 15

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal di undangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tabanan.

Ditetapkan di Tabanan
pada tanggal 26 Nopember 2020

BUPATI TABANAN,

NI PUTU EKA WIRYASTUTI



Diundangkan di Tabanan
pada tanggal 26 Nopember 2020

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TABANAN,



I GEDE SUSILA



BERITA DAERAH KABUPATEN TABANAN TAHUN 2020 NOMOR 61

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI TABANAN
NOMOR 61 TAHUN 2020
TENTANG
PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN,
SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN
FUNGSI SERTA TATA KERJA UNIT
PELAKSANA TEKNIS DAERAH
PELAYANAN SOSIAL DAN
PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN
ANAK

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI UPTD PELAYANAN SOSIAL DAN
PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK



BUPATI TABANAN,



NI PUTU EKA WIRYASTUTI